

## Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas

Hernitawati<sup>1)</sup>, Muhammad Irvan Yazid Azhar Pasaribu<sup>2)\*</sup>

<sup>1)2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Jl. RTA Milono, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya

<sup>2)</sup>[irvanyazid10@gmail.com](mailto:irvanyazid10@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan khusus anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih ditemukannya anak-anak yang menjadi korban kekerasan serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan khusus anak di Kabupaten Gunung Mas telah berjalan cukup baik pada aspek komunikasi dan disposisi pelaksana, namun masih mengalami kendala pada keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sinergi antarinstansi, serta dukungan anggaran yang memadai agar implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gunung Mas dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, perlindungan anak, kebijakan publik, pemerintahan daerah.

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of special child protection policies at the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Office of Gunung Mas Regency. The underlying issues are the continued presence of children who are victims of violence and the suboptimal coordination between agencies in handling child protection cases. This study uses a qualitative descriptive approach based on George C. Edward III's policy implementation theory, which encompasses four aspects: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of parties involved in policy implementation. The results indicate that the implementation of special child protection policies in Gunung Mas Regency has been quite successful in terms of communication and implementer disposition, but still faces challenges due to limited human resources and cross-agency coordination. Therefore, increasing the capacity of the apparatus, strengthening synergy between agencies, and providing adequate budget support are needed to ensure optimal and sustainable implementation of child protection policies in Gunung Mas Regency. This research is expected to provide input for local governments in strengthening the implementation of child protection policies at the local level.*

**Keywords:** policy implementation, child protection, public policy, local government

### 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,

penelantaran, dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. Perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan psikologis agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sejahtera.

Meskipun telah terdapat regulasi nasional yang jelas, kasus pelanggaran hak anak masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan terhadap anak masih menunjukkan tren yang memprihatinkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya efektif di tingkat daerah, terutama karena masih terbatasnya sarana layanan dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Fenomena tersebut juga tampak di Kabupaten Gunung Mas, yang memiliki sekitar 132.680 jiwa penduduk, dengan 27,71% di antaranya merupakan anak usia 0–14 tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, 2024). Tingginya proporsi anak menjadikan isu perlindungan anak sangat penting dalam konteks pembangunan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) merupakan instansi utama yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal, termasuk upaya pencegahan kekerasan, penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan pengembangan sistem layanan pengasuhan alternatif. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran yang minim, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga seperti lembaga sosial, dan satuan pendidikan.

Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks perlindungan anak, keempat faktor ini menjadi acuan penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Beberapa penelitian sebelumnya (Rahmawati, 2021; Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa koordinasi antarinstitusi dan dukungan sumber daya merupakan tantangan utama dalam penerapan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan khusus anak pada DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan dengan menggunakan teori George C. Edward III (1980) sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan sinergi antarinstitusi guna mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik yang dihadapi masyarakat. Menurut Dye (2013), kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah, baik berupa pelaksanaan maupun pengabaian suatu isu, merupakan bagian dari kebijakan publik. Sementara itu, Nugroho (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu proses politik yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang diarahkan untuk mencapai tujuan publik. Kebijakan publik juga mencerminkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan berkeadilan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik menjadi instrumen penting untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang perlindungan anak. Oleh karena itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah harus mempertimbangkan kondisi lokal, kapasitas sumber daya, dan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan dapat berjalan efektif.

## Implementasi Kebijakan Publik

Setelah suatu kebijakan dirumuskan, tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu proses pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil sesuai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Subarsono (2015) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam siklus kebijakan publik, karena keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Sering kali kebijakan yang baik di atas kertas tidak menghasilkan dampak positif jika tidak diimplementasikan dengan efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi antara lain kemampuan pelaksana, ketersediaan sumber daya, kejelasan komunikasi kebijakan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, kajian implementasi tidak hanya berfokus pada isi kebijakan, tetapi juga pada proses pelaksanaan dan interaksi antar aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut.

### Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Dalam menganalisis proses pelaksanaan kebijakan publik, teori implementasi dari George C. Edward III (1980) sering digunakan karena memberikan kerangka yang komprehensif. Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Teori Edward III memberikan kerangka analisis yang jelas untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik berhasil diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini, keempat aspek tersebut menjadi landasan utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak di Kabupaten Gunung Mas.

### Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak meliputi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Perlindungan khusus anak mencakup penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, penyalahgunaan narkoba, perdagangan orang, serta anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun sistem layanan perlindungan anak yang terintegrasi. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Gunung Mas merupakan lembaga pelaksana di tingkat daerah yang berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang perlindungan anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan konkret, serta sejauh mana implementasinya telah berjalan efektif.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Gunung Mas. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, proses, dan dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Penelitian dilakukan di DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2025, dengan fokus analisis mengacu pada teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980) yang meliputi empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Informan penelitian dipilih secara *purposive*, meliputi pejabat bidang perlindungan anak, staf pelaksana, dan pihak terkait seperti lembaga sosial, serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama/Jabatan	Instansi/Peran	Keterangan
1	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas	Informan kunci yang memberikan gambaran umum pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas	Pelaksana kebijakan, memberikan informasi tentang proses koordinasi dan hambatan lapangan.
3	Staf Bidang Perlindungan Anak	DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas	Memberikan data teknis pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi.
4	Pengurus Lembaga Sosial Mitra	P2TP2A Kabupaten Gunung Mas	Mitra pelaksana dalam pendampingan korban anak.
5	Tokoh Masyarakat/Perangkat Desa	Kecamatan Kurun	Memberikan perspektif masyarakat terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak.

(Sumber: Data hasil wawancara, 2025)

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pejabat bidang perlindungan anak, staf pelaksana, serta pihak-pihak terkait seperti lembaga sosial, dan tokoh masyarakat yang berperan dalam kegiatan perlindungan anak. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan dinas dan interaksi antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen seperti laporan kegiatan, peraturan daerah, serta data statistik terkait anak dan program perlindungan anak di Kabupaten Gunung Mas.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini disusun berdasarkan empat aspek teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pertanyaan wawancara difokuskan untuk menggali bagaimana proses penyampaian kebijakan perlindungan anak dilakukan, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang mendukung pelaksanaan kebijakan, tingkat komitmen dan motivasi pelaksana dalam menjalankan tugas, serta mekanisme koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk memperoleh pandangan informan mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gunung Mas dan upaya perbaikan yang diperlukan ke depan.

Sebagai bagian dari sumber data sekunder, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi berupa Uraian Tugas Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas. Dokumen tersebut dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman mengenai peran, tanggung jawab, serta ruang lingkup kerja aparatur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak. Melalui analisis terhadap uraian tugas tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana struktur birokrasi, mekanisme pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi antarbagian mendukung implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, data dokumen ini berfungsi sebagai bahan triangulasi dan memperkuat hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan penafsiran terhadap hasil temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan menemukan makna dari hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan

membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar informasi yang diperoleh valid dan dapat dipercaya.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara pejabat DP2KBP3A, staf pelaksana, dan pihak eksternal seperti lembaga sosial. Misalnya, informasi mengenai kendala koordinasi lintas lembaga yang disampaikan oleh pejabat bidang perlindungan anak diverifikasi melalui konfirmasi dengan perwakilan pengurus lembaga sosial mitra. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi kegiatan dinas, dan dokumen resmi DP2KBP3A dan Uraian Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda. Hasil perbandingan menunjukkan konsistensi temuan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi lintas lembaga merupakan faktor dominan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gunung Mas.

#### **4. PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak di Kabupaten Gunung Mas merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan, penelantaran, maupun eksploitasi. Kebijakan ini diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Gunung Mas melalui berbagai program, kegiatan, serta koordinasi lintas sektor. Untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut berjalan efektif, analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi teori implementasi George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat dimensi dalam teori Edward III tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan secara sebab-akibat. Komunikasi yang efektif menentukan tingkat pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, yang pada gilirannya memengaruhi penggunaan sumber daya dan kesiapan pelaksana di lapangan. Keterbatasan komunikasi menyebabkan informasi kebijakan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang memadai, baik dari aspek jumlah pegawai maupun dukungan anggaran, akan memperkuat efektivitas komunikasi dan memperlancar kinerja birokrasi. Disposisi pelaksana berperan sebagai penggerak yang menjembatani antara komunikasi dan struktur birokrasi; sikap positif dan komitmen pelaksana dapat mengatasi keterbatasan struktural dalam organisasi. Sebaliknya, struktur birokrasi yang terlalu panjang dapat menghambat alur komunikasi dan mengurangi motivasi pelaksana. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh keseimbangan dan keterpaduan antara keempat dimensi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara keterbatasan sumber daya dengan efektivitas kebijakan. Keterbatasan jumlah pegawai dan minimnya anggaran menyebabkan kegiatan sosialisasi serta penanganan kasus tidak dapat menjangkau seluruh wilayah. Akibatnya, komunikasi kebijakan di tingkat masyarakat pedesaan belum berjalan optimal. Di sisi lain, motivasi pelaksana yang tinggi mampu menutupi sebagian kekurangan tersebut, meskipun masih membutuhkan dukungan struktural yang lebih kuat. Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah implementatif dapat dilakukan oleh pemerintah daerah:

1. Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan modular, berfokus pada manajemen kasus anak, teknik komunikasi publik, dan koordinasi lintas sektor.
2. Penyusunan alur koordinasi terpadu (SOP lintas-instansi) yang melibatkan DP2KBP3A, lembaga sosial, dan satuan pendidikan, guna mempercepat respons terhadap kasus kekerasan anak.
3. Penerapan mekanisme pendanaan berbasis hasil melalui APBD, dengan indikator kinerja seperti jumlah kasus tertangani dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
4. Penguatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan forum anak dan relawan perlindungan anak di tingkat desa, agar kebijakan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan berkelanjutan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan empat faktor utama Edward III secara simultan, yakni memperbaiki alur komunikasi, memperkuat sumber daya, menjaga motivasi pelaksana, dan mempercepat efektivitas struktur birokrasi.

### **Dimensi Implementasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, ditemukan bahwa keempat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang menunjukkan hubungan saling berkaitan serta memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gunung Mas. Pada dimensi komunikasi, DP2KBP3A telah melakukan sosialisasi kebijakan melalui berbagai kegiatan, baik tatap muka maupun media daring. Namun, jangkauan komunikasi belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang menyatakan bahwa “tidak semua masyarakat memahami alur pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.” Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pemahaman di tingkat masyarakat, sehingga diperlukan strategi komunikasi berjenjang yang melibatkan perangkat desa dan media lokal agar pesan kebijakan dapat tersampaikan secara lebih luas.

Pada dimensi sumber daya, keterbatasan jumlah pegawai dan minimnya anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Sebagian pegawai masih merangkap tugas di bidang lain, dan kegiatan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah karena keterbatasan dana operasional. Meskipun demikian, DP2KBP3A telah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan meningkatkan koordinasi lintas bidang dan bekerja sama dengan lembaga mitra seperti P2TP2A, dan organisasi sosial. Berdasarkan dokumen Laporan Tahunan DP2KBP3A tahun 2024, dinas juga terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis yang difasilitasi pemerintah provinsi dan kementerian terkait.

Selanjutnya, pada dimensi disposisi pelaksana, ditemukan bahwa komitmen dan tanggung jawab moral pegawai dalam melaksanakan kebijakan tergolong tinggi. Para pelaksana menunjukkan sikap empatik dan dedikasi yang kuat untuk menangani laporan kasus anak, meskipun dengan sarana dan waktu yang terbatas. Salah satu informan menyatakan, “Kami tetap berusaha menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, meskipun sarana dan waktu terbatas, karena kami merasa anak-anak ini harus segera ditangani.” Kutipan tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana menjadi faktor pendorong yang mampu menutupi kekurangan pada aspek sumber daya dan birokrasi. Namun, agar motivasi tersebut tetap terjaga, dibutuhkan sistem penghargaan dan dukungan moral dari pimpinan daerah.

Sementara itu, dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pembagian tugas dan mekanisme kerja antar bidang di DP2KBP3A telah diatur dengan cukup jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP). Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menjadi pelaksana utama kebijakan, sementara bidang lainnya memberikan dukungan administratif dan koordinatif. Walaupun struktur kelembagaan ini sudah baik, pelaksanaan koordinasi lintas instansi masih menghadapi hambatan, terutama saat harus bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga sosial. Prosedur administrasi yang cukup panjang sering kali memperlambat respons terhadap kasus anak. Salah satu pejabat struktural menyampaikan bahwa “secara struktur kami sudah memiliki SOP dan mekanisme koordinasi antar bidang, tetapi jika kasus memerlukan kerja sama dengan kepolisian atau lembaga sosial, prosesnya kadang memakan waktu karena harus melalui beberapa tahapan administrasi.” Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dan disposisi pelaksana telah berjalan cukup efektif, sementara dimensi sumber daya dan struktur birokrasi masih memerlukan penguatan. Keempat dimensi tersebut membentuk hubungan yang saling memengaruhi, di mana komunikasi yang kuat dapat meningkatkan efektivitas pelaksana, sementara dukungan sumber daya dan struktur birokrasi yang efisien menjadi penentu keberlanjutan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gunung Mas.

## Analisis Umum

Berdasarkan keempat aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan khusus anak di Kabupaten Gunung Mas telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hambatan. Aspek komunikasi dan disposisi pelaksana menunjukkan hasil yang positif, sedangkan aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih perlu diperkuat. Keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta koordinasi antar lembaga menjadi tantangan yang harus diatasi agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dan efektivitas struktur birokrasi dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah daerah melalui DP2KBP3A perlu terus melakukan pembenahan agar kebijakan perlindungan anak benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak di Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan dokumen Uraian Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas, diketahui bahwa jabatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Analis kebijakan bertanggung jawab untuk menyiapkan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi lintas sektor, menyusun bahan evaluasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, tugas ini juga mencakup kegiatan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan program, pemantauan kegiatan lapangan, dan penyusunan laporan kinerja yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan dinas. Uraian tugas tersebut menunjukkan bahwa secara struktural, pelaksana kebijakan di bidang perlindungan anak telah memiliki peran yang jelas dan terukur dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini selaras dengan teori George C. Edward III yang menekankan pentingnya struktur birokrasi dan kejelasan pembagian tugas dalam menunjang efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Dengan adanya jabatan analis kebijakan yang berfokus pada isu perlindungan anak, DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas telah memiliki instrumen birokrasi yang dapat memastikan kebijakan dijalankan berdasarkan data, analisis, dan evaluasi yang terukur.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun uraian tugas telah disusun secara lengkap, pelaksanaan tugas di lapangan masih menghadapi kendala. Beberapa tanggung jawab seperti koordinasi lintas lembaga dan penyusunan analisis kebijakan sering kali terbatas oleh beban kerja ganda, jumlah pegawai yang terbatas, serta dukungan sumber daya yang belum optimal. Kondisi ini berdampak pada efektivitas fungsi analis kebijakan sebagai penghubung antara perumusan dan implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah informan yang terbatas membuat hasil penelitian ini belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Kedua, pendekatan kualitatif deskriptif belum memungkinkan pengukuran kuantitatif tingkat efektivitas kebijakan. Ketiga, data penelitian bersifat kontekstual pada Kabupaten Gunung Mas sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan karakteristik berbeda. Meskipun demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal.

## 5. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dari aspek komunikasi, dinas telah melakukan upaya sosialisasi dan koordinasi lintas sektor untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan perlindungan anak kepada masyarakat dan lembaga terkait. Namun, keterbatasan jangkauan informasi hingga ke wilayah pedesaan menyebabkan masih adanya kesenjangan pemahaman di masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Jumlah pegawai yang terbatas serta beban kerja yang tinggi menghambat optimalisasi kegiatan perlindungan anak. Walaupun

demikian, dinas tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada dengan memperkuat kerja sama bersama mitra dan lembaga sosial. Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, para pegawai menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas perlindungan anak. Sikap positif ini menjadi modal penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, meskipun perlu ditingkatkan melalui dukungan dan apresiasi dari pimpinan daerah agar semangat kerja tetap terjaga. Sedangkan dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja telah diatur dengan jelas melalui SOP dan koordinasi lintas bidang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan koordinasi antar instansi, terutama dalam penanganan kasus yang memerlukan tindak lanjut lintas lembaga. Prosedur administrasi yang panjang juga kerap memperlambat proses pelayanan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan perlindungan khusus anak di Kabupaten Gunung Mas telah menunjukkan kemajuan positif, terutama dalam hal komunikasi dan komitmen pelaksana, namun masih memerlukan penguatan di bidang sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, pelaksana, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Rahmawati, S. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(2), 112–121.
- Nurhayati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Bandung. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(1), 33–45.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. (2024). *Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Gunung Mas.

#### Biodata Penulis



Hernitawati, lahir di Sei Pinang pada 23 Januari 1979. Ia merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 24.11.1322.67. Saat ini, Hernitawati bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Gunung Mas. Ketertarikannya dalam bidang administrasi publik mendorongnya untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang efektif dan efisien.



Muhammad Irvan Yazid Azhar Pasaribu, lahir di Bahaur Hilir pada 8 Oktober 1998. Ia merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Latar belakang pendidikannya berfokus pada bidang Administrasi Publik, dengan minat penelitian pada kajian ekonomi sektor publik dan ilmu sosial. Penulis juga aktif dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.